

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### 1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara paling besar didapati menurut pembayaran pajak dari para wajib pajak baik pribadi maupun badan. Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Tetapi menurut sisi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka, kesejahteraan pemegang saham tidak optimal, dan keuntungan yang didapatkan tidak bisa maksimum. Dalam manajemen perpajakan dibutuhkan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis banyak cara lain perlakuan perpajakan menggunakan tujuan buat mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum (Pohan, 2009).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini bisa dikatakan masalah yang rumit dan unik lantaran disatu sisi diperbolehkan, namun tidak diinginkan (Maharani & Suardana, 2014) sedangkan berdasarkan Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* menjadi pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* adalah rangkaian aktivitas perencanaan pajak.

Karakteristik perusahaan adalah karakteristik spesial atau sifat yang melekat pada suatu entitas bisnis yang bisa dicermati berdasarkan banyak sekali segi, antara lain jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi & lain-lain (Surbakti, 2010). Beberapa studi meneliti hubungan interaksi antara karakteristik perusahaan & penghindaran pajak memakai beberapa proksi, contohnya kegiatan *tax shelter*, tarif pajak efektif, *book-tax difference*, dan lainnya (Hanlon & Heitzman, 2010).

Freise et al. (2008) (Pada Lanis dan Richardson, 2012) menyatakan, berdasarkan perspektif sosial, pembayaran pajak pasti dipakai untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan warga Indonesia. Pajak merupakan kewajiban pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah. Dari sudut pandang warga Indonesia sendiri sebagai pembayar pajak, membayar pajak adalah suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Waluyo (2011) salah satu cara buat mewujudkan kemandirian bangsa pada pembiayaan pembangunan merupakan menggunakan menggali sumber dana berdasarkan pajak. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia sangat gencar pada pengoptimalan pungutan pajak dari masyarakat. Pemerintah mengupayakan perbaikan sistem perpajakan menjadi lebih baik. Pemerintah juga berupaya meningkatkan *tax ratio* secara bertahap untuk pengoptimalan pemasukan dari pajak. Upaya peningkatan *tax ratio* ini dilakukan secara sedikit demi sedikit & hati-hati dengan memperhatikan keadaan ekonomi Negara Indonesia dan juga ekonomi dunia.

Dari segi ekonomi, pemungutan pajak dapat juga dikatakan sebagai pengalihan kekayaan dari wajib pajak ke kas negara. Oleh karena mengurangi kesejahteraan individu maka secara alamiah orang akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut, atau mengurangi pemenuhan kewajiban tersebut. Salah satunya melalui cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pudyatmoko,2009). Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam Antara (2016), mengatakan bahwa penerimaan pajak pemerintah dalam beberapa tahun terakhir jauh di bawah target. Kepatuhan wajib pajak buat melaporkan hartanya juga masih rendah, sehingga membuat rasio pajak sebagian menjadi kecil.

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Di pemerintahan Indonesia dibentuk banyak aturan buat mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya terkait *transfer pricing*, yaitu mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman bisnis pada transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Budiman & Setiyono, 2012). Berikut Tabel Perkembangan Rata-rata Book Tax Different Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Rokok dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1 1**  
**Perkembangan Rata-rata Book Tax Different**  
**Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Rokok**  
**Periode 2014-2019**

NO	Kode Perusahaan	Book Tax Difference					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	GGRM	0,207	0,142	0,158	0,157	0,157	0,151
2	HMSP	0,364	0,300	0,261	0,268	0,256	0,244
3	RMBA	0,358	0,265	0,312	0,183	0,220	0,178
4	WIIM	0,279	0,319	0,298	0,320	0,311	0,311
	Jumlah	1,208	1,026	1,029	0,927	0,944	0,885
	Rata-rata	0,302	0,257	0,257	0,232	0,236	0,221
	Perkembangan		-15,021	0,247	-9,865	1,829	-6,341

*Sumber. Data Diolah.(Lampiran 3)*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan rata-rata *Book Tax Different* pada perusahaan manufaktur sub sektor rokok periode 2014-2019 mengalami fluktuasi dengan tingkat yang paling rendah pada tahun 2015 sebesar - 15,021%. Nilai Tax Avoidance tertinggi pada tahun 2018 sebesar 1,829%.

**Tabel 1 2**  
**Perkembangan Rata-rata ETR**  
**Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Rokok**  
**Periode 2014-2019**

NO	Kode Perusahaan	ETR					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	GGRM	-0,251	-0,253	-2,529	-0,257	-0,256	-0,249
2	HMSP	-0,258	-0,256	-0,250	-0,250	-0,246	-0,249
3	RMBA	0,334	-0,155	0,499	0,200	0,875	0,737
4	WIIM	0,249	0,263	0,222	0,255	0,277	0,363
Jumlah		0,074	-0,400	-2,057	-0,052	0,649	0,602
Rata-rata		0,018	-0,100	-0,514	-0,013	0,162	0,151
Perkembangan			-643	414	-97,470	-1346,834	-7,218

*Sumber. Data Diolah. (Lampiran 4)*

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan rata-rata ETR pada perusahaan manufaktur sub sektor rokok periode 2014-2019 mengalami penurunan dari tahun 2015-2016, dan terjadi kenaikan pada tahun 2017-2019 dengan tingkat yang paling rendah pada tahun 2016 sebesar -0,514%. Nilai ETR tertinggi pada tahun 2018 sebesar 1,162%.

**Tabel 1 3**  
**Perkembangan Rata-rata Ukuran Perusahaan**  
**Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Rokok**  
**Periode 2014-2019**

NO	Kode Perusahaan	Ukuran Perusahaan					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	GGRM	17,467	17,967	17,958	18,017	18,051	18,180
2	HMSP	17,161	17,453	17,565	17,580	17,657	17,745
3	RMBA	16,197	16,355	16,416	16,461	16,516	16,649
4	WIIM	27,918	27,926	27,934	27,835	27,859	27,893
Jumlah		78,744	79,700	79,873	79,892	80,082	80,468
Rata-rata		19,686	19,925	19,968	19,973	20,021	20,117
Perkembangan			1,215	0,217	0,023	0,239	0,481

*Sumber. Data Diolah. (Lampiran 1)*

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor rokok periode 2014-2019 mengalami penurunan dari tahun 2015-2017, dan terjadi kenaikan pada tahun 2018-2019 dengan tingkat yang paling rendah pada tahun 2017 sebesar 0,023%. Nilai Ukuran Perusahaan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 1,215%.

**Tabel 1 4**  
**Perkembangan Rata-rata Activity Ratio**  
**Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Rokok**  
**Periode 2014-2019**

NO	Kode Perusahaan	Activity Ratio					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	GGRM	1,692	1,108	1,212	1,248	1,385	1,405
2	HMSp	2,843	2,343	2,246	2,297	2,290	2,083
3	RMBA	1,339	1,327	1,427	1,438	1,473	1,226
4	WIIM	1,247	1,256	1,359	1,147	1,176	1,072
	Jumlah	7,120	6,034	6,244	6,130	6,325	5,787
	Rata-rata	1,780	1,509	1,561	1,532	1,581	1,447
	Perkembangan		-15,255	3,473	-1,825	3,182	-8,508

*Sumber: Data diolah. (Lampiran 2)*

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan rata-rata Activity Ratio pada perusahaan manufaktur sub sektor rokok periode 2014-2019 mengalami fluktuasi dengan tingkat yang paling rendah pada tahun 2019 sebesar 1%. Nilai Activity Ratio tertinggi pada tahun 2014 sebesar 1,780%.

Sebagai salah satu penerimaan negara, pajak rokok termasuk pajak cukai rokok berperan menjadi salah satu penopang pendapatan negara berdasarkan sektor rill. Peraturan Presiden No 28 tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, melalui Perpres ini pemerintah dapat menggunakan sebagian porsi pajak rokok yang menjadi hak Pemerintah Daerah baik provinsi, kota dan kabupaten untuk dialokasikan ke program JKN. Termasuk diantaranya untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan ([klikpajak.id](http://klikpajak.id)). walaupun demikian pelaku usaha rokok harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social*

*Responsibility* sebagai bentuk tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh perusahaan terhadap efek yang terjadi akibat bisnis yang dilakukannya. Dikutip dalam tempo.co Kamar Dagang Industri (KADIN) menyatakan bahwa tidak ada *Corporate Social Responsibility* industri rokok “karena CSR seharusnya mengendalikan dampak sedangkan rokok itu sudah rusak sejak diproduksi, sudah berbahaya” ungkap Suryani Motik, Wakil Ketua Umum KADIN. Menurut data Riskesdes Kementerian Kesehatan 2018 jumlah perokok di Indonesia saat ini sebesar 33,8% dari total jumlah penduduk 265 juta jiwa.

Dikutip dari mkbr.id, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan No 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah, pada pasal 4 menguraikan hal-hal yang harus dilakukan sekolah untuk mendukung kawasan tanpa rokok salah satunya termasuk menolak terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor dan/atau kerjasama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merk atau logo yang bisa diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok. Pasal ini juga melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, namun aturan ini hanya berlaku pada pendidikan dasar dan menengah dari SD sampai SMA/SMK.

Pada saat ini perusahaan rokok dinilai hanya menggunakan program *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk sponsor agar citra merek perusahaannya bagus, karena jika dikaji lebih dalam lagi tidak ada upaya pencegahan untuk merokok oleh perusahaan terkait batasan usia yang nantinya akan berimbas pada kesehatan, selain

itu sampah puntung rokok yang dihasilkan sebetulnya sangat banyak akan tetapi tidak ada penanggulangannya. Perusahaan rokok lebih fokus pada kegiatan filantropi melalui klub olahraga, pemberian beasiswa dan lain- lain.

Menurut World Bank Group tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut menjadi komitmen usaha bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh dalam lingkungan sekitar dan masyarakat umum. *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat. Menurut Laguir (2015) dimensi ekonomi dari CSR adalah sarana perusahaan untuk berurusan dengan masalah yang mungkin timbul dalam interaksinya dengan pelanggan, pemasok dan pemegang saham di pasar (European Commission, 2003). Perilaku usaha dan bisnis pada pasar dipercaya menjadi indikator seberapa setelah terintegrasi masalah tanggung jawab ekonomi pada struktur organisasi dan pengambilan keputusannya. Dari definisi tersebut bisa disebutkan bahwa pajak dan CSR sama-sama ditujukan buat kesejahteraan umum. Tetapi bedanya merupakan pajak dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lalu didistribusikan pada masyarakat umum sedangkan biaya pelaksanaan CSR dikelola perusahaan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) memiliki banyak definisi yang berbeda, misalnya, CSR merupakan salah satu cara perusahaan dalam memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasional perusahaan. CSR adalah tindak

lanjut menurut komitmen perusahaan buat bertindak etis dan berkontribusi buat pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, juga maupun masyarakat pada lingkungan luas dalam umumnya (Holme & Watts, 2006, pada Lanis & Richardson 2012). Dalam pengungkapannya, keterangan tentang tanggung jawab social perusahaan atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bersifat harus atau mandatory. Hal tersebut diungkapkan dalam dua pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertama, Pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. Kedua, Pasal 66 yang memutuskan kewajiban bagi perseroan buat melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut pada laporan tahunan. Sehingga perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR.

Penelitian mengenai hubungan antara penghindaran pajak terhadap CSR telah banyak diteliti terlebih dahulu dan mempunyai hasil yang berbeda-beda. Diantaranya Watson (2011), dan Lanis dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Sementara Carroll dan Joulfaiian (2005), Preuss (2010), dan Sikka (2010) berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetapi tetap melakukan penghindaran pajak. Ada beberapa faktor lain yang bisa

mempengaruhi perusahaan membayar pajaknya. Salah satunya merupakan karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat tariff efektif pajak secara langsung adalah *Size*. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor sering melihat besar kecilnya perusahaan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan (*Size*) perusahaan adalah variabel penduga yang banyak dipakai untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan.

Hal ini dikaitkan menggunakan teori agensi, dimana perusahaan besar yang mempunyai biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas buat mengurangi biaya keagenan tersebut. Di samping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti. Pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis menjadi wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005). Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung mempunyai public demand akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil. Perusahaan berskala besar cenderung akan lebih mudah melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan besar memperoleh hasil penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil (Sembiring, 2005). Di samping itu, perusahaan berskala kecil lebih berkonsentrasi pada peningkatan hasil penjualan perusahaannya dibandingkan melakukan pengungkapan CSR.

Menurut Lanis dan Richardson (2012) CSR adalah faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup (*Going concern*) perusahaan. Sementara itu pajak adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada Negara. Oleh karenanya tindakan penghindaran pajak adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Pajak juga merupakan sumber pendanaan utama bagi Negara Indonesia, tetapi pada sisi lain pajak bagi perusahaan adalah biaya yang mengurangi laba perusahaan.

Dalam penelitian lainnya yang meneliti hubungan CSR dengan Tax Avoidance mengatakan ada hubungan negatif antara keduanya yang menyatakan jika semakin tinggi tingkat CSR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. seperti yang diteliti oleh Lanis & Richardson (2012) dalam Kartika dan Dini (2017) menghasilkan bahwa secara simultan variabel kualitas audit, CSR, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain penelitian tentang hubungan Ukuran perusahaan dengan *Tax Avoidance* mengatakan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang signifikan seperti yang dihasilkan oleh Ajeng dan Anita (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, dan intensitas modal berpengaruh terhadap tax avoidance.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, konteks permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dugaan perusahaan menggunakan mekanisme CSR untuk penghindaran pajak dalam tujuan agar menghasilkan nilai pajak yang seminimal mungkin. Atas dasar fenomena tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang menjelaskan pengaruh CSR dan Karakteristik perusahaan

terhadap kinerja *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Karakteristik perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan manufaktur sub sektor rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* di Indonesia?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?

## 1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui *Corporate social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

## 1.4 Manfaat penelitian

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance* pada sub sector rokok yang terdaftar di BEI periode 2014-2019.
2. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Memberi masukan serta manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

a) Manfaat bagi investor

Memberikan informasi lebih mengenai pengaruh penerapan csr yang dilakukan perusahaan, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan dalam menentukan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

b) Manfaat bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan serta bisa menyediakan bukti empiris dalam penelitian tentang pengaruh CSR terhadap tax avoidance yang terdaftar di BEI.

c) Manfaat bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijakan.